

## Gambaran Status Laik Higiene Sanitasi Pangan pada Kantin Sekolah di Indonesia

Atika Putri Riadhini<sup>1</sup>, Riastuti Kusuma Wardani<sup>2\*</sup>, Rahpien Yuswani<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta  
<sup>3</sup>Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan, Republik Indonesia

**\*Korespondensi:**

Riastuti Kusuma Wardani,  
Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jl. Kertamukti No.4, Pisangan, Ciputat Timur, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

E-mail:

[riastuti.wardani@uinjkt.ac.id](mailto:riastuti.wardani@uinjkt.ac.id)

DOI:

<https://doi.org/10.70304/jmsi.v2i04.53>

Copyright © 2023, Jurnal Masyarakat Sehat Indonesia  
E-ISSN: 2828-1381  
P-ISSN: 2828-738X

**Abstrak:** Kantin sehat sekolah adalah fasilitas sekolah yang menyediakan dan jual-beli makanan dan minuman bergizi, higienis, dan aman untuk dikonsumsi untuk para siswa dan warga sekolah lainnya. Hal ini sebagai upaya preventif untuk menghindari terjadinya KLB keracunan pangan. Berdasarkan data KLB Keracunan Pangan di sekolah pada tahun 2017 terdapat 163 kejadian, pada tahun 2018 terdapat 122 kejadian, dan pada tahun 2019 terdapat 133 kejadian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran status Laik Higiene Sanitasi Pangan (Laik HSP) pada kantin sekolah di Indonesia tahun 2022. Studi deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi partisipasi dan telaah dokumen di Unit Penyehatan Lingkungan KemKes RI. Diketahuinya persyaratan kantin sehat berdasarkan pedoman higiene sanitasi sentra pangan jajanan/kantin atau sejenisnya yang aman dan sehat dan kantin sekolah yang ada di Indonesia dan sudah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yaitu terdapat 7.544 kantin. Dari hasil IKL, tercatat kantin sekolah yang sudah berstatus Laik HSP yang didominasi dari provinsi DKI Jakarta yaitu sebanyak 1.462 kantin. Adapun provinsi lainnya, khususnya yang terpencil masih sedikit yang sudah dilakukan IKL. Kementerian Kesehatan perlu melakukan upaya pembinaan yang intens kepada dinas kesehatan provinsi dan kab/kota terkait monitoring dan evaluasi kepada Puskesmas untuk melakukan IKL pada seluruh kantin sekolah di wilayah kerjanya.

**Kata Kunci:** Kantin Sekolah, Kantin Sehat, Laik Higiene Sanitasi

**Abstract:** Healthy school canteen is school facility that provided the foods and drinks with nutrition, hygiene, and safe consumption for all the members of school, particularly students. It is the prevention effort to avoid the outbreaks of food poisoning. The food poisoning outbreaks occurred in 2017 were 163 incidents, in 2018 were 122 incidents, and in 2019 were 133 incidents. The study aimed describing the Hygiene and sanitation of food in Indonesia school canteen in 2022. A descriptive study was applied using an interview, observation participation, and study documents in the Unit of Health Environment, Indonesia Ministry of Health. The requirements for healthy canteens were available in the guidelines of "Hygiene Sanitation of Food Centers/Canteens with Safety and Healthy". The school canteens in Indonesia with an Environmental Health Inspection (IKL) were 7,544 canteens. The IKL results documented the school canteens with proper HSP status dominated in the province of DKI Jakarta about 1,462 canteens. Other regions, especially remote areas were low in applying IKL. Indonesia Ministry of health requires to do routine assistance for the district and the provincial health offices. Monitoring and evaluation need to be applied for the public health centers to do IKL in the school canteens in their scopes.

**Keywords:** School Canteen, Healthy Canteen, Hygiene Sanitation

## Pendahuluan

Kantin sekolah merupakan salah satu fasilitas sekolah yang menyediakan, menjual dan membeli makanan dan minuman untuk para siswa dan warga sekolah lainnya. Dibutuhkan kantin sekolah yang menyediakan makanan dan minuman yang bergizi, higienis, dan aman untuk dikonsumsi<sup>(1)</sup>. Berdasarkan penelitian Pratiwi menunjukkan bahwa adanya hubungan antara praktik mencuci tangan memakai sabun, pencucian bahan mentah, dan sanitasi peralatan dengan kandungan *E. Coli* pada sambal yang disediakan di kantin<sup>(2)</sup>. Data KLB Keracunan Pangan yang telah tercatat di Kementerian Kesehatan lima tahun terakhir menunjukkan masih tingginya jumlah KLB. Terdapat 163 KLB pada tahun 2017, 122 KLB pada tahun 2018, dan 133 KLB pada tahun 2019. Kecenderungan penyebab KLB Keracunan Pangan sebagian besar masih bersumber dari pangan siap saji. Pada tahun 2017, KLB Keracunan Pangan disebabkan pangan jajanan di sekolah menyumbang 12,9% dari total KLB dan menurun menjadi 11% pada tahun 2018. Hasil investigasi menunjukkan bahwa proses pengolahan pangan yang belum memenuhi hygiene sanitasi menjadi salah satu faktor risiko terjadinya KLB Keracunan Pangan<sup>(3)</sup>. Kantin sekolah harus menjadi perhatian lebih karena konsumen pada kantin tersebut didominasi oleh populasi rentan yaitu anak sekolah.

Dalam rangka mewujudkan kantin yang aman dan sehat serta mencegah terjadinya KLB Keracunan Pangan khususnya di sekolah, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan buku pedoman “Higiene Sanitasi Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Sejenisnya yang Aman dan Sehat”. Pedoman ini menjadi acuan untuk seluruh sekolah dalam menyelenggarakan kantin yang aman dan sehat<sup>(3)</sup>. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui gambaran status laik Higiene Sanitasi Pangan (HSP) pada kantin sekolah di Indonesia tahun 2022.

## Metode

Studi ini adalah studi deskriptif dengan menggunakan wawancara, observasi partisipatif, telaah dokumen sebagai teknik untuk mengumpulkan data. Fokus studi ini dilakukan di Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* dengan kriteria yaitu pemegang program dan orang/institusi terkait di Kementerian Kesehatan. Wawancara dilakukan kepada penanggung jawab program di tingkat Kementerian Kesehatan. Observasi partisipatif dilakukan oleh peneliti dengan mengikuti kegiatan Direktorat penyehatan lingkungan terkait workshop buku pedoman, pengawasan dan penilaian sekolah dengan kantin sehat. Telaah dokumen dilakukan untuk mendapatkan dokumen-dokumen terkait dengan regulasi dan data kantin sehat sekolah.

Analisis menggunakan analisis isi untuk mendapatkan gambaran isi dari regulasi yang ditemukan pada data sekolah. Hasil menyajikan kebijakan yang terkait dengan kantin sehat sekolah, sekolah yang sudah terdaftar memiliki kantin sekolah, dan sekolah yang sudah berstatus laik HSP berdasarkan buku pedoman Higiene Sanitasi Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Sejenisnya yang Aman dan Sehat.

## Hasil dan Pembahasan

### Kebijakan Kantin Sehat di Sekolah

Hasil ini disajikan dan dibahas dengan menggunakan pendekatan segitiga kerangka kerja analisis kebijakan menurut Kent Buse, dkk, 2012. Konten, konteks, proses, dan aktor kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kantin sehat di Sekolah<sup>(4)</sup>.

Konteks kebijakan kantin sehat di sekolah ini ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan maka keamanan pangan siap saji menjadi salah satu kewenangan Kementerian Kesehatan dalam mengatur regulasinya. Di tahun 2021 sudah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Dalam Permenkes ini diatur standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan standar label pengawasan/pembinaan higiene sanitasi pangan <sup>(4),(5)</sup>

Regulasi yang berkaitan dengan kantin sehat pun terdapat dalam Peraturan Bersama 4 kementerian yaitu Usaha Kesehatan Sekolah dan merupakan indikator Sekolah Sehat <sup>(6)</sup>. Namun secara lebih spesifik, konten berupa persyaratan kesehatan pada kantin sekolah antara lain dengan mengendalikan empat aspek faktor risiko yaitu tempat, peralatan, penjamah pangan, dan pangan ditemukan pada regulasi tersebut <sup>(5)</sup>. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Penyehatan Lingkungan menerjemahkan secara teknis dalam buku Pedoman Higiene Sanitasi Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Sejenisnya yang Aman dan Sehat <sup>(3),(4)</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, pelaksanaan kebijakan ini di masa Pandemi COVID-19, Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang telah berhasil menerapkan protokol pencegahan COVID-19 dengan baik. Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan kepada kantin SMA Pradita Dirgantara sebagai terbaik pertama dan SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta sebagai terbaik kedua.

Hasil observasi partisipasi, di tahun 2022, Kementerian Kesehatan mengadakan *workshop* nasional terkait kegiatan sanitasi sekolah yang diadakan pada hari Selasa, 9 Agustus 2022 yang berjudul “*Workshop* Nasional Higiene Sanitasi Kantin Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi”. Tujuan *workshop* ialah untuk terciptanya kantin yang menyediakan pangan yang aman dan sehat pada instansi pendidikan dalam mewujudkan generasi yang sehat dan tangguh. Pada *workshop* tersebut SMA Pradita Dirgantara Boyolali dan SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta memberikan *lesson learned* implementasi higiene sanitasi pangan di sekolah.

Sukses suatu kebijakan ditentukan oleh penerapan kebijakan secara tepat oleh pelaksana kebijakan pada dunia nyata <sup>(7)</sup>. Implementasi kebijakan kantin sehat sekolah di Iran ditemukan sekolah tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan pedoman yang sudah dibuat terutama penyediaan makanannya. Kurang pengetahuan dan dukungan dari stakeholder sekolah seperti kepala sekolah, guru-guru, staf kantin, dan perkumpulan orang tua murid terkait kantin sehat sekolah menjadi penghambat pelaksanaan intervensi diet sehat pada anak sekolah melalui kantin sehat sekolah <sup>(8),(9)</sup>.


Konteks kantin sehat di sekolah sebagai upaya menjamin makanan dan minuman yang disediakan atau dijual-belikan di kantin sekolah aman dan sehat untuk anak sekolah dan warga sekolah lainnya sudah tertuang didalam peraturan yang berkaitan dengan upaya kesehatan sekolah dan di dalam buku pedoman. Upaya sosialisasi kebijakan sudah diupayakan oleh Kementerian Kesehatan sebagai *leading sector*. Upaya menguatkan komitmen sekolah juga diupayakan oleh kementerian Kesehatan dengan memberikan *reward*/penghargaan kepada sekolah yang sudah melaksanakan program dengan baik. Upaya berikutnya yang perlu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah menjamin keberlanjutan program dengan upaya yang intens untuk sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi program pada sekolah. Upaya dapat dilakukan secara berjenjang dan *pentahelik* melibatkan semua *stakeholders*. Sekolah merupakan Lembaga Pendidikan yang berada dibawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jika Sekolah pada umumnya, atau Kementerian Agama jika Madrasah/pesantren.

### **Sekolah dengan Status Laik Higiene Sanitasi Pangan**

Pada Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 terdapat penjelasan target indikator kinerja RPJMN 2005 - 2025 yaitu tatanan sosial Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera. Jika diartikan pada bidang kesehatan yaitu terjaminnya ketahanan sistem kesehatan melalui

kemampuannya dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon ancaman kesehatan global; kesejahteraan masyarakat yang meningkat secara terus menerus yang ditandai dengan jangkauan bagi tiap warga terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; serta meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat serta juga pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (UHH) dan Angka Harapan Hidup Sehat (HALE). Salah satu dari indikator kinerja pada kegiatan Penyehatan Lingkungan, khususnya yang harus dilakukan oleh tim kerja Penyehatan Pangan ialah membuat aturan dan pedoman dalam pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) untuk mengetahui Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat standar kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun<sup>(10)</sup>.

Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) pada tahun 2022 ini sudah berjalan dan dilakukan oleh pihak Puskesmas, salah satunya IKL pada kantin sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Kantin sekolah yang sudah IKL akan diketahuinya kantin yang Laik HSP dan Tidak Laik HSP. Hasil data IKL pada kantin sekolah yang telah terinput hingga pada bulan Agustus dalam emonev HSP sebagai berikut:



Grafik 1. Status Laik HSP Kantin Sekolah Tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa total keseluruhan kantin sekolah di Indonesia yang terdaftar dalam emonev Higiene Sanitasi Pangan (HSP) hingga pada bulan Agustus tahun 2022 sebanyak 10.843 kantin. Jumlah kantin sekolah paling banyak terdaftar adalah provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.791 kantin. Dari jumlah tersebut, kantin yang telah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sebanyak 1.562 kantin. Dari hasil IKL, tercatat 1.462 kantin yang sudah memenuhi syarat atau Laik HSP dan 100 kantin sisanya belum memenuhi syarat atau Tidak Laik HSP. Sedangkan provinsi terendah adalah provinsi Papua sebanyak 18 kantin yang terdaftar. Dari hasil IKL, tercatat 5 kantin yang sudah memenuhi syarat atau Laik HSP dan 3 kantin sisanya belum memenuhi syarat atau Tidak Laik HSP<sup>(11)</sup>.

Berdasarkan indikator keberhasilan Tempat Pengelolaan Makanan (TPP) termasuk kantin sekolah yang sudah berstatus Laik HSP sebesar 50%<sup>(12)</sup>. Hasil monitoring evaluasi secara elektronik terkait program higiene sanitasi pangan atau emonev HSP menunjukkan bahwa Puskesmas sudah cukup banyak mendata kantin sekolah yang berada diwilayahnya. Adapun

kantin sekolah yang sudah dilakukan IKL sebesar 69,57% dari yang terdaftar. Hasil dari IKL tersebut, terdata kantin sekolah yang berstatus Laik HSP pada *update* bulan Agustus tahun 2022 ini ada sebanyak 6.845 kantin (59,63%)<sup>(3,5)</sup>. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kantin sehat sekolah sudah memenuhi indikator target pada masa transisi kebiasaan baru.

## Kesimpulan

Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan terkait hygiene sanitasi pada TPP yang tertuang dalam Permenkes No 14 Tahun 2021 dan buku Pedoman “Higiene Sanitasi Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Sejenisnya yang Aman dan Sehat” yang digunakan sebagai acuan dalam menciptakan TPP yang aman dan sehat, salah satunya kantin sekolah. Dalam mewujudkan hal tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan kepada sekolah dan Puskesmas yang ada di Indonesia melalui *workshop* nasional yaitu “*Workshop* Nasional Higiene Sanitasi Kantin Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi” yang bertujuan untuk sosialisasi kantin yang menyediakan pangan yang aman dan sehat pada instansi pendidikan untuk mewujudkan generasi yang sehat dan tangguh. *Workshop* bertujuan bertambahnya sekolah yang dilakukan IKL untuk mengetahui kantin sekolah yang sudah memenuhi persyaratan kesehatan. Pada kantin sekolah yang telah memenuhi persyaratan kesehatan per bulan Agustus 2022, telah mencapai 6.845 (59,63%) yang mana angka tersebut telah memenuhi indikator keberhasilan pada pedoman nasional.

Kegiatan pengawasan dan penilaian harus dilakukan secara bersama-sama dan diperlukannya dukungan dari berbagai pihak. Berdasarkan data kantin sekolah yang terdaftar dalam emonev HSP, masih terdapat beberapa provinsi yang terbilang sedikit mendaftarkan kantin sekolah. Hal tersebut akan memperlambat dalam kegiatan labelisasi pada kantin sekolah yang Laik HSP dan dalam menciptakan kantin sekolah yang aman dan sehat terutama bagi siswa. Sebaiknya pihak Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan seperti pertemuan secara internal dan intens kepada dinas kesehatan provinsi dan kab/kota untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada Puskesmas untuk mempercepat penyelenggaraan IKL seluruh kantin sekolah di wilayah kerjanya. Selain itu, melalui pemerintah daerah Kota/Kabupaten dapat memberikan apresiasi bagi Puskesmas yang konsisten dalam mendaftarkan dan melakukan IKL pada kantin sekolah di wilayah kerjanya.

## Daftar Pustaka

1. Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kantin Sehat SMA di Masa Kebiasaan Baru [Internet]. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, RI; 2020. Available from: kemendikbud.go.id
2. Hanum SMF, Fahyuni EF, Astutik AP, Latifah FN. Buku Panduan Pemberdayaan Kantin Sehat Sekolah [Internet]. Sidoarjo: UMSIDA PRESS; 2019. Available from: press.umsida.ac.id
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Higiene Sanitasi Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Sejenisnya yang Aman dan Sehat [Internet]. Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Penyehatan Lingkungan; 2021. Available from: Kemkes.go.id
4. Buse K, Mays N, Walt G. Making Health Policy. *Understanding Public Health*. 2012. 1–222 p.
5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Menteri Kesehat Republik Indones Peratur Menteri Kesehat Republik Indones. 2013;69(1496):1–13.
6. Ministry of Education and Culture, Ministry of Health, Ministry of Religion, Affair M of H. Joins of Indonesia Ministerial Regulation Between Ministry of Education and Culture Ministry of Health Ministry of Religion Ministry of Home Affair about Fostering and developing of School Health Effort [Internet]. Republik Indonesia: www.depkes.go.id; 2014 p. 1–11. Available from: www. depkes.go.id
7. Hill M, Hupe P. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*. New Delhi: Sage Publications Pvt. Ltd; 2002. 41–57 p.
8. Babashahi M, Omidvar N, Joulaei H, Zargaraan A, Zayeri F, Veisi E, et al. Scrutinize of healthy school

- canteen policy in Iran's primary schools: a mixed method study. *BMC Public Health. 2021;21(1):1-16.*
9. Mohammadi S, Dahlui M, Nahar M, Mohamed A, Majid HA. Canteen Intervention among Malaysian Adolescents : A Qualitative Study. 2021;1-14.
  10. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Permenkes No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. *Minist Heal Indones. 2022;1-592.*
  11. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. e-Monev HSP. 2022.
  12. Direktorat Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Laporan Kinerja Kegiatan Kesehatan Lingkungan Tahun 2021. Jakarta; 2021.